



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir bermeterai Rp. 6000,-
2. Fotocopy Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan
4. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS
5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM, atau PDKPM dan LKPM periode terakhir
6. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri
7. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
8. Permohonan ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan
9. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai
10. Rekomendasi dari kementerian teknis/lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon datang mengambil persyaratan dan fomulir lalu melengkapi berkas
2. Petugas mengarahkan pemohon ke front office untuk melakukan pendaftaran, jika berkas pemohon tidak lengkap maka akan dikembalikan
3. Petugas mendaftarkan data pemohon selanjutnya menyerahkan data pemohon ke bagian verifikasi
4. Dilanjutkan ke Kasie dan dilakukan peninjauan lokasi
5. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dilakukan pencetakan izin
6. Paraf koordinasi oleh Kabid dan Kasi dilanjutkan untuk penandatanganan Kepala Dinas
7. Ditandatangani dan selanjutnya petugas menyerahkan ke bagian pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan